

PROCEEDING

NCAB

2017

NATIONAL CONFERENCE
ON APPLIED BUSINESS

"Creating a Business Leader: Challenges Faced by MM Program"

Held in UMY, on 16th of September, 2017

In Collaboration with:

Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia

Magister Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana

Aliansi Program Magister Manajemen Indonesia



PROCEEDING
The 1st NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BUSINESS
(The 1st NCAB) 2017

Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,
Universitas Kristen Duta Wacana dan Aliansi Program Magister
Manajemen Indonesia (APMMI)

VOLUME I
Manajemen Strategi dan Bisnis,
Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16 September 2017



Supported by:



Penerbit
Program Pascasarjana
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PROCEEDING
The 1st NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BUSINESS
(The 1st NCAB) 2017

Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,
Universitas Kristen Duta Wacana dan Aliansi Program Magister
Manajemen Indonesia (APMMI)

Volume 1, vii + 277 halaman, 210 x 297 mm
ISBN : 978-602-19568-8-5

Editor:

Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono
Dr. Zaenal Arifin, M.Si
Dr. Perminas Pangeran, M.Si

Tata Letak:

Musoli, S.E
Alief Setya Pertiwi, S.T

Desain Sampul:

Aditya Rahman Hafidz, S.Ikom

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cetakan Pertama, September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Implementasi Gaya Kepemimpinan di Perusahaan Start Up (*The Implementation of Leadership Style in Start Up Company*)

Ginanjjar Budhiraharja, Heru Kurnianto Tjahjono 81 – 87

Manajemen Surat Wasiat Dalam Dokumen Aktif

Sugiyanto, Musoli 88 – 93

Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di SD Negeri Jetis

Warsana 94 – 98

The Mediating Role of Organizational Commitment on the Relationship between Religiosity Value and Dysfunctional Behavior

Majang Palupi 99 – 102

Pengaruh *Work Stress, Organizational Climate Dan Procedural Justice* Terhadap *Intention To Quit* Asn Pemda Diy Dengan *Employee Engagement* Sebagai Variabel Mediasi

Annas M Haifani J, Heru Kurnianto TJ, Nuryakin 103 – 106

Pengaruh *Career Justice* terhadap *IT Professional Turnover Intention* dengan Dimediasi *Employee Engagement*

Mohammad Ziad Anwar, Heru Kurnianto Tjahjono, Fauziyah 107 – 110

Pengaruh *Psychological Empowerment* dan *Procedural Justice* Terhadap *Employee Engagement* Dengan *Job Satisfaction* Sebagai Variabel Intervening

Veri Widodo, Heru Kurnianto TJ, Nuryakin 111 – 114

Pengaruh Religiusitas, Professionalisme, Modal Intelektual Terhadap Kinerja Amil Baznas Dengan Motivasi Sebagai Intervening

Risang Winasis, Siswoyo Haryono, Fauziyah 115 – 128

Pengaruh Keadilan Distributif Karir dan Keadilan Prosedural Karir Terhadap Perilaku Retaliasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Aditya Citra Ibnu Sina, Heru Kurnianto Tjahjono 129 – 138

Manajemen Surat Wasiat Dalam Dokumen Aktif

Sugiyanto
STPMD "APMD"
probosugiyanto@gmail.com

Musoli
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
musoli27@gmail.com

ABSTRACT

A testament is an active dynamic archive which can be found quickly, it has high utility as well as high legal immunity which is enforcing the honor of the subjects (the testament makers), the assets, and the recipients.

The basic reasons underlining a subject creating a testament are psychological consideration, justice, biology, spiritual, sociology, and sustainability of the assets.

Through management approach, the process of creating a testament has fulfilled the management criteria according to the concept of James A.F. Stoner (1986), involving: planning, organizing, leadership, and controlling.

Key Words: *Management, Testament, Active Document*

ABSTRAK

Surat wasiat (testament) merupakan arsip dinamis yang aktif mudah ditemukan secara cepat dan memiliki nilai guna tinggi dan kekebalan hukum dalam rangka menegakan kehormatan subyek (pembuat surat wasiat), harta kekayaan itu sendiri dan penerima.

Alasan mendasar subyek melahirkan surat wasiat adalah pertimbangan psikologis, keadilan, biologis, spiritual, sosiologis dan keberlanjutan atas harta kekayaan tersebut.,

Melaui pendekatan manajemen proses pembuatan dan mewujudkan surat wasiat telah memenuhi kriteria manajemen sesuai dengan pemikiran James A.F. Stoner (1986), yaitu :planning, organizing, leadership dan controlling.

Kata kunci : *manajemen, surat wasiat, dokumen aktif.*

PENDAHULUAN

Latar belakang mengapa seseorang membuat surat wasiat?, ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus penulis kemukakan di depan untuk mengawali diskusi tentang manajemen surat wasiat. Kecenderungan yang terjadi surat wasiat di buat secara pribadi oleh seseorang (subyek). Sikap keberanian subyek membuat surat wasiat dalam sejarah kehidupannya karena memiliki harta benda, dan harta benda dalam pemikiran subyek akan diwariskan secara adil kepada anggota keluarga, keturunannya atau orang lain yang dipandang berhak menerimanya. Namun ketika subyek akan membagi semasa masih hidup jiwanya ada rasa diseliputi oleh tekanan psikologis, karena situasi tertentu dalam perjalanan kehidupan subyek tidak kuasa melawan tekanan tersebut. Sebab subyek menjaga perasaan masing-masing calon penerima, khawatir menimbulkan konflik diantara calon penerima, dan khawatir diprotes oleh salah

satu calon penerima karena dianggap tidak adil, tetapi sikap membuat surat wasiat adalah pilihan terbaik menurut pandangan subyek.

Dalam situasi tekanan psikologis tersebut subyek memiliki kisah hidup yang dirahasiakan kepada suami/istri, anak dan anggota keluarga yang lain. Maka menurut pandangan subyek membuat surat wasiat merupakan salah satu cara terbaik membuka rahasia kepada keluarga, dan pilihan subyek membuka rahasia ketika dirinya sudah tiada adalah aman, nyaman dan adil.

Pengertian wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. (R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996). Pasal 875 KUHPdata menyatakan : "Surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali." Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikkingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. (Hartono Soerjopratiknjo, 1982).

Menurut J. Satrio (1997), ada 4 (empat) unsur wasiat, yaitu : a). Suatu wasiat adalah suatu "*akta*". Akta menunjuk ada syarat bahwa wasiat harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah subyek meninggal dunia, maka suatu wasiat terikat pada syarat-syarat yang ketat., b). Suatu wasiat berisi "*pernyataan kehendak*", yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak (dibuat secara tunggal) dan bukan perjanjian., c). Suatu wasiat berisi mengenai "*apa yang akan terjadi setelah subyek meninggal dunia.*" Artinya wasiat baru berlaku jika subyek telah meninggal dunia. Atas dasar itu wasiat sering disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya subyek wasiatnya tidak dapat diubah lagi., d). Suatu wasiat "*dapat dicabut kembali.*" Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

Berkiblat pada pasal 931 KUHPdata bentuk wasiat ada 3 (tiga) macam, yaitu : a). *Testament Terbuka atau Umum (Openbaar Testament)* *Testament* ini dibuat dihadapan seorang notaris. Subyek yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Notaris dalam hal ini mengawasi isi *testament* tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang., b). *Testament Tertulis (Olographis Testament)*, *Testament* ini harus ditulis dengan tangan subyek yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan *testament* tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagai tanggal *testament* berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte vandepot*). Penyerahannya dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka., c). *Testament Tertutup atau Rahasia, Testament* ini juga dibuat sendiri oleh Subyek, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. *Testament* ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaries harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Menurut H.F.A. Vollmar, (1996) subyek pembuat wasiat adalah subyek telah mencapai umur 18 tahun, memiliki akal budi yang sehat, dengan demikian, maka suatu wasiat adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Sumber yang

sama menyebutkan ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu: Ahli Waris *Ab-Intestato*, ialah ahli waris menurut undang-undang (pasal 832 KUHPPerdata) dan ahli waris *Ad-Testamentar*, yaitu ahli waris menurut wasiat atau *testament*.

Tulisan ini tidak menganalisis surat wasiat dari aspek hukum, tetapi lebih mencermati dari aspek proses manajemen pembuatan dan teknik menyimpan sebagai sebuah arsip. Atas dasar penjelasan di atas maka pertanyaan yang harus dicari jawabannya adalah “bagaimana subyek mengelola surat wasiat dari proses membuat sampai mengarsipkan dalam kehidupan diri subyek?”

PEMBAHASAN

Seseorang yang berani menulis surat wasiat telah mengambil keputusan secara sepihak, keputusan tersebut atas dasar pertimbangan religi, psikologis, kehormatan dan keadilan atas harta benda yang dimiliki. Kondisi ini senada dengan pendapat Tatit Hariyanti (2012 : 61), surat wasiat dapat digunakan sebagai pelestari nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai religious, dalam wasiat bearti subyek memindahkan tanggungjawab, memberi penghargaan atas jasa orang lain. Dengan demikian surat wasiat merupakan konstruksi simbolik dalam wujud dokumen legal yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mentransfer harta benda yang bersifat keduniawian.

Secara individu surat wasiat adalah perwujudan atau ekspresi diri dari kehendak pembuatnya, maka surat wasiat dipandang sebagai ungkapan kebebasan individu untuk mewariskan atau tidak mewariskan harta bendanya dan atau untuk mengungkapkan atau menyembunyikan rahasia diri dan keluarga pada public dengan tujuan melestarikan kehormatan diri dan keluarga. Pandangan tersebut mendukung pendapat Jacob G. Homberger (1990), sebagai *the sanctity of private property*, yaitu suatu keyakinan hak atas kekayaan pribadi merupakan hak yang sacral yang tidak dapat diusik oleh orang lain bahkan oleh penguasa sekalipun. Prinsip ini memberikan hak bagi individu untuk memiliki, menggunakan dan menikmati kekayaan dengan bebas tanpa campur tangan pemerintah yang *arbitner*. Ketergantungan pada harta kekayaan pribadi merupakan perwujudan dari individualisme atau kemandirian individu (Emerson, 1989).

Berpijak pada beberapa pengertian di atas, maka surat wasiat dalam artikel ini akan dikupas melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan manajemen

Banyak definisi atau pengertian manajemen yang di formulasikan para ahli manajemen, dalam pembahasan artikel ini penulis sengaja memilih pengertian manajemen dari tinjauan ilmu pengetahuan dan melihat manajemen dari sisi proses.

- a. Pengertian manajemen dari segi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Luther Gulick. Gulick mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Berpijak pada pendapat Gulick maka subyek dalam surat wasiat dapat diteropong bahwa subyek berfikir secara sistematis dalam memahami harta kekayaan dan keluarga yang berhak menerima pemindahan tanggungjawab serta orang-orang lain yang disebut dalam surat wasiat sebagai pihak telah berjasa kepada subyek tersebut. Dalam hal ini subyek bekerjasama dengan pihak ketiga (notaries atau orang lain) yang diamanahi menjadi saksi, penyimpan surat wasiat, menunjukkan isi surat wasiat kepada calon penerima pada saat waktu yang telah tiba. Dengan demikian subyek berfikir bahwa surat wasiat ini akan bermanfaat ganda yaitu menyelamatkan proses pengalihan hak atas kekayaan dan bersikap bijak atas calon

penerima dengan pertimbangan kemanusiaan dalam rangka menjaga nilai-nilai kehormatan subek dan keluarganya.

- b. Menurut James A.F. Stoner (1986), bahwa definisi manajemen adalah proses perencanaan/*planning*, pengorganisasian atau *organizing*, kepemimpinan atau *leadership* dan pengawasan/mengendalikan atau *controlling* kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.

Subyek dalam surat wasiat telah membuat perencanaan sebijak mungkin dan seadil-adilnya, atas itu semua harta benda yang dimiliki dan anggota keluarga serta orang lain yang menurut subyek berhak menerima aliran tanggungjawab atas harta tersebut diorganisasi sedemikian rupa sehingga ketika subyek meninggal dunia semua pihak akan mendapat porsi sesuai dengan hak dan kewajiban selama subyek hidup serta partisipasi mereka dalam mengumpulkan, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan tersebut., Kebijakan tersebut menurut subyek adalah sebagai wujud sikap pemimpin yang adil berdasarkan ikatan keluarga, keturunan partisipasi serta kesetiaan masing-masing calon penerima tanggungjawab atas pengalihan hak harta benda tersebut.

Manajemen sebagai proses pada point ke empat adalah kontroling, disinilah kelemahan subyek tidak dapat mengontrol secara langsung apakah surat wasiat tersebut dalam perjalanannya setelah subyek meninggal dunia berlaku sesuai kehendak subyek. Namun demikian dari sisi proses pembuatan kewajiban mengontrol telah *diamanatkan kepada pihak lain yaitu dapat pihak penegak hukum, notaries, atau orang lain yang subyek tunjuk dan dipercaya untuk memuka surat wasiat tersebut.*

Mengingat proses membuat surat wasiat untuk kepentingan jangka panjang dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan melestarikan nilai-nilai kehormatan subyek, nilai kehormatan harta kekayaan iu sendiri dan nilai kehormatan calon penerima maka melahirkan surat wasiat banyak faktor yang mengikat, antara lain : 1). faktor psikologis subyek dan factor psikologis calon penerima, untuk mengikis sekat-sekat perasaan atas keinginan diri subyek dan tuntutan atau pikiran calon penerima., 2). faktor biologis, artinya agar harta kekayaan yang dipindahkan hak dan tanggungjawabnya dapat hidup dan berkembang secara keberlanjutan sehingga harta kekayaan dapat memberi bermanfaat dan tersebar sesuai dengan kehendak subyek., 3). faktor sosiologis pandangan ini mempertimbangkan masyarakat sekitar dan kususny kerabat sebab subyek berfikir bahwa kerabat dan masyarakat mengetahui rekam jejak cara memperoleh dan partisipasi anggota calon menerima dalam memelihara, mengembangkan dan memnfaatkan harta kekayaan tersebut., 4).fFaktor religi, subyek mencari ketenangan lahir batin ketika memasuki masa-masa mendekati kematian dan setelah meninggal dunia subyek berharap tidak terjadi keributan atau konflik diatara calon penerima, sebab subyek telah berfikir secara optimal, bijak pastinya telah minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum menandatangani surat wasiat tersebut., 5). faktor keadilan, adil menurut pandangan subyek yang dilandasi perjuangan hidup dan keterlibatan memperoleh, keterlibatan memanfaatkan, kepedulian dan perhatian calon penerima kepada subyek merupakat ikatan akhir yang harus diterima secara arif oleh calon penerima.

2. Pendekatan kearsipan

Menurut Sumartini dalam www.duniaarsip.com pengertian arsip yang dirangkum dari kamus ensiklopedi, Undang-Undang No. 19/1961, Undang-Undang No. 71/1971, dan menurut lembaga Administrasi Negara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1). Berbagai istilah *record, file, archief*, berkas atau *bendle*, diartikan sama dengan arsip, agar tidak terjadi keracuan dengan istilah-istilah tersebut., 2). Beberapa rumusan pengertian menekankan arsip sebagai kumpulan surat atau warkat yang mengandung arti dan mempunyai nilai guna baik untuk kepentingan pribadi/perorangan yang disimpan sebegitu rupa sehingga sewaktu-waktu

dipergunakan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat., 3). Sebagai tempat penyimpanan kumpulan warkat atau naskah yang disusun sistematis sehingga mudah dan cepat ditemukan kembali (*retrieval*) apabila diperlukan.

Dari ketiga pengertian di atas pengertian kedua memiliki makna yang paling dekat untuk mengupas surat wasiat, sebab didalam pengertian ditunjukkan beberapa hal yaitu : 1). Arsip sebagai kumpulan surat/warkat yang mengandung arti dan memiliki nilai guna. Dalam surat wasiat sangat berarti atas konteks isi surat perihal pemindahan hak kekayaan dan besar kecilnya pemindahan kekayaan kepada masing-masing calon penerima., 2). Nilai dalam konteks ini biasanya bersifat individu atau perseorang, kondisi ini sesuai dengan definisi surat wasiat, bahwa surat wasiat dibuat secara pribadi/personal dan atas kehendak pribadinya atas berbagai pertimbangan menurut si pembuat., 3). Arsip disimpan sebegitu rupa sehingga sewaktu diperlukan mudah ditemukan dengan mudah dan cepat, maka surat wasiat jika disimpan di rumah disimpan sangat rapi, sangat rahasia dan dijamin keamanannya, tetapi jika di simpan diluar rumah (subyek) cenderung dititipkan pada pihak hukum seperti Notaris dan sejenisnya, di titipkan pihak lain yang dipandang mampu meleksanakan amanah. Dengan demikian dari segi penyimpanan dan perawatan surat wasiat mudah ditemukan kembali dalam waktu cepat., 4). Pilihan membuat surat berarti subyek berfikir akan keberlanjutan harta benda untuk jangka panjang dan menjaga kehormatan atas harta itu sendiri dan pemilik serta penerima estafet harta kekayaan keatersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 3 dijelaskan mengenai beberapa pengertian arsip sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: 1). Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu., 2). Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang., 3). Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Dalam kontek ini surat wasiat telah memenuhi muatan pengertian arsip yang merujuk pada UU RI No. 43 Tahun 2009 di atas. Dengan demikian sesungguhnya suratwasiat sebagai dokumen aktif, sebab surat ini masih berlaku sepanjang wasiat itu belum dibuka rahasianya dan dilaksanakan perintah wasiat tersebut. Maka surat wasiat sifatnya sangat dinamis dan dimungkinkan dapat digolongkan dalam arsip dinamis yang dalam perjalananya dapat masuk ke dalam tiga kategori arsip dinamis yaitu :

Arip dinamis. Adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi/perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibagi lagi kedalam 3 macam, yaitu: a). Arsip aktif, ialah arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan kerja,; b). Arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun,; c). Arsip inaktif, adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Surat wasiat tidak akan mengalami statis sepanjang masih berlaku dan belum dibuka dan sewaktu-waktu dapat dicabut atau diperbaiki oleh subyek.

Mengingat konsep arsip statis, merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan individu ataupun dalam perkantoran sehari-hari namun tetap harus dikelola/disimpan berdasarkan pertimbangan nilai guna yang terkandung di dalamnya.

PENUTUP

Surat wasiat merupakan media menanamkan nilai-nilai kehormatan keluarga dan nilai-nilai religi atas harta kekayaan yang dimiliki keluarga agar harta tersebut abadi, bermanfaat sesuai dengan khitohnya menurut pandangan subyek. Surat wasiat sejatinya adalah pengumuman pembagian harta kekayaan yang akan dibacakan oleh hukum atau pihak lain yang ditunjuk mewakili oleh subyek untuk mewakili dirinya.

Alasan mengapa pengumuman pembagian harta kekayaan harus via surat wasiat karena subyek merasa dirinya ada sekat psikologis, dengan pertimbangan keadilan, kehormatan diri dan

kehormatan calon penerima dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan pandangan subyek agar tidak terjadi konflik diantara calon penerima, dan seandainya terjadi konflik ketika surat wasiat diumumkan subyek secara duniawi tidak menyaksikan, sehingga yang ada dalam pikiran subyek : “saya meninggalkan harta kekayaan sudah saya alihkan hak dan tanggungannya dalam keadaan bijak”

Atas dasar itu maka surat wasiat ditinjau dari pendekatan manajemen proses pembuatan dan mewujudkan surat wasiat telah memenuhi kriteria manajemen sesuai dengan pemikiran James A.F. Stoner (1986), dalam konteks proses yang didalamnya membuat perencanaan/*planning*, pengorganisasian atau *organizing*, kepemimpinan atau *leadership* dan pengawasan/mengendalikan atau *controlling* terhadap memberlakukan surat wasiat melalui pihak yang diamanahi oleh subyek.

Melalui pendekatan ilmu kearsipan maka surat wasiat merupakan arsip dinamis yang aktif mudah ditemukan secara cepat dan memiliki nilai guna tinggi dan kekebalan hukum dalam rangka menegakan kehormatan subyek, harta kekayaan itu sendiri dan penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Emerson, R.W., 1989, *Self-Reliance dalam Nina Bayn (ed.) The Norton Antology of American Literature*. London:W.W. Norton & Comp.
- H. F. A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta.
- Hartono, S., 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta Yogyakarta.
- Hornberger, J. G., 1990, *The Sanctity of Private Property*. Part I. The Future of Freedom Foundation.
- J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung.
- Jatimprof, 2015, Rangkuman Definisi Arsip <[http://bapersp.jatimprov.go.id / www.duniaarsip.com](http://bapersp.jatimprov.go.id/www.duniaarsip.com)>
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sugiyanto, 2013, Membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Arsip, *Jurnal Khazanah, Vol. 6. No. 3*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Stoner. James A.F., Charles, W., 1986, *Management*, 3-d. Edition. Prentice Hall. International Inc. London.
- Tatit, H., 2012, Signifikasi Surat Wasiat Dalam Budaya Komunitas Kulit Putih Amerika Bagian Selatan, *Journal Humaniora, Vol. 24 No. 1*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Undang-Undang :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
 - Peraturan Jabatan Notaris (PjN)